



PENETAPAN

NOMOR: 0131/Pdt.P/2018/PA.Pra.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan/perbaikan identitas Pewaris pada penetapan ahli waris perkara Nomor : 1068/Pdt.P/2016/PA.Pra yang tadinya atas nama FAIZAH binti NAPSIAH dirubah menjadi PAIZAH NAP ASIAH yang diajukan oleh:

Nama : SAMSUDIN Bin AMAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Merobok Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2018 yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya dengan Register Perkara Nomor : 0131/Pdt.P/2018/PA.Pra telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, kabupaten Lombok Tengah pada tanggal sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 269/68/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 ;
2. Bahwa, atas pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mendapat surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/68/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang yang bernama : Rizki Satriawan;

Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor : 0131/Pdt.P/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon belum pernah bercerai hingga sekarang;
5. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena ketika membuat paspor nama isteri Pemohon berbeda huruf depan dengan yang ada di KTP dan Buku Nikah, di Paspor tertulis Paizah Nap asiah sedangkan di KTP dan Buku Nikah tertulis Faizah;
6. Bahwa pada perkara nomor 1068/Pdt.P/2016/PA.Pra Pemohon tidak melampirkan bukti Paspor tersebut;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pembetulan nama tersebut guna mengklaim ganti rugi atas kematian isteri Pemohon di Persatuan Uni Emirat Arab;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal 34 ayat (2) berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya seagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama isteri Pemohon dari Faizah menjadi Paizah Nap Asiah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian permohonan ini diajukan dan atas perkenanya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk perubahan identitas Pewaris atas penetapan Nomor : 1068/Pdt.P/2016/PA.Pra

Halaman 2 dari **10 hal Penetapan Nomor : 0131/Pdt.P/2018/PA.Pra.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tadinya tertulis atas nama Faizah binti Napsiah agar dirubah menjadi Paizah Nap Asiah, perubahan mana sesuai yang dikehendaki pihak terkait di Persatuan Uni Emirat Arab guna pencairan uang ganti rugi kepada ahli waris terkait meninggal dunianya Pewaris yaitu Paizah Nap Asiah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 29-06-2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 269/68/III/2011 tanggal 24-03-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Foto Copy Paspor Nomor : AS 165901 yang dikeluarkan oleh Konsul Jendral Imigrasi Republik Indonesia tertanggal 22 Desember 2015 bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Kartu Kesehatan atas nama Paizah Nap Asiah yang dikeluarkan oleh kantor Kementrian Kesehatan Uni Emirat Arab Nomor : 08 01 012348 12, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Paizah Nap Asiah, yang dikeluarkan oleh Kepala Departemen Kesehatan Distrik Fujairah PMD bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai P.5;
6. Foto copy surat keterangan uang ganti rugi yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Keuangan dan perbendaharaan Persatuan Uni Emirat Arab Nomor : 113551 tertanggal 14 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai P.4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan di bawah sumpah masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor : 0131/Pdt.P/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Ahmad Gapur bin Amaq Muayah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Merobok Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan mantan isteri Pemohon bernama Paizah Nap Asiah (almarhum) yang sudah meninggal dunia pada tahun 2015 di Persatuan Uni Emirat Arab;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Paizah Nap Asiah sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Rizki satriawan;
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung Paizah Nap Asiah (Almarhumah) telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengurus uang duka dari pada almarhumah Paizah Nap Asiah;

2. H. Junaidi bin H. Daniar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Merobok Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan mantan steri Pemohon bernama Paizah Nap Asiah (almarhum) yang sudah meninggal dunia pada tahun 2015 di Persatuan Uni Emirat Arab;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Paizah Nap Asiah sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Rizki satriawan;
- Bahwa ibu kandung dan ayah kandung Paizah Nap Asiah (Almarhumah) telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengurus uang duka dari pada almarhumah Paizah Nap Asiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dan selanjutnya

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor : 0131/Pdt.P/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan yaitu tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan penetapan ahli waris adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang memiliki daya bukti sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa para pemohon berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Praya sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang memiliki daya bukti sempurna dan mengikat, bukti tersebut memberi bukti bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Paizah Nap Asiah (pada waktu masih hidup) telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03-11-2006 telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Rizki Satriawan;

Menimbang, bahwa bukti P.3. yang merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang memiliki daya bukti

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor : 0131/Pdt.P/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, bukti tersebut memberi bukti bahwa identitas isteri Pemohon dalam alat bukti tersebut tertulis atas nama Paizah Nap Asiah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Pemerintah Persatuan Uni Emirat Arab, berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa identitas isteri Pemohon pada kedua bukti tersebut tertulis atas nama Paizah Nap Asiah telah meninggal dunia di Persatuan Uni Emirat Arab tanggal 25 Juli 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sebagai bukti otentik yang daya bukti sempurna dan mengikat berdasarkan bukti tersebut untuk membuktikan uang ganti rugi yang akan diberikan kepada Pemohon oleh pemerintah Persatuan Uni Emirat Arab terkait dengan meninggal dunia isterinya selaku Pewaris pada bukti tersebut identitas isteri Pemohon tertulis atas nama Paizah Nap Asiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah untuk membuktikan bahwa identitas isteri Pemohon tertera atas nama Paizah Nap Asiah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian maka majelis hakim dapat menemukan fak-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Paizah Nap Asiah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2015 di Distrik Fujairah PMD Persatuan Uni Emirat Arab;
- Bahwa ke dua orang tua kandung almarhumah Paizah Nap Asiah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor : 0131/Pdt.P/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhumah Paizah Nap Asiah semasa hidupnya telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon (Samsudin bin Amat) hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Rizki Satriawan;
- Bahwa identitas isteri pemohon tertulis atas nama Paizah Nap Asiah; Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon pada intinya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Paizah Nap Asiah (almarhumah/Pewaris) karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris atau tidak, maka terlebih dahulu akan dianalisa sebagaimana pada pertimbangan berikut; Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan pada huruf (c) dinyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris; Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (1) ahli waris terdiri dari 2 kelompok yaitu:

a) menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, antara almarhumah Paizah Nap Asiah dengan Pemohon mempunyai hubungan kewarisan berdasarkan hubungan perkawinan yaitu sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu kandung dan ayah kandung dari almarhum Paizah Nap Asiah telah meninggal lebih dahulu dan pada saat Paizah Nap Asiah meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu suami (Pemohon) atas nama Samsudin bin Amat dan satu orang anak laki-laki bernama Rizki Satriawan, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Pemohon (Samsudin bin Amat) dan Rizki satriawan adalah ahli waris dari almarhumah Paizah Nap Asiah;

Halaman 7 dari **10 hal Penetapan Nomor : 0131/Pdt.P/2018/PA.Pra.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Paizah Nap Asiah sebagaimana dimaksud pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan bunyi ketentuan pasal 171 huruf (b) dan (c), pasal 173 huruf (a) dan (b) dan pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari almarhumah Paizah Nap Asiah yang sah adalah Pemohon (Samsudin bin Amat) sebagai suami dan Rizki Satriawan sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu mengenai perubahan identitas isteri Pemohon yang tadinya Faizah bin Napsiah menjadi Paizah Nap Asiah, permohonan mana didasarkan atas permintaan pihak terkait di Persatuan Uni Emirat Arab terkait pencairan uang ganti rugi atas meninggalnya isteri Pemohon atas nama Paizah Nap Asiah, oleh karena hal tersebut berhubungan dengan hak-hak Pemohon yang harus diterima sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut dan ternyata pula permohonan Pemohon didukung oleh alat bukti P. 3 s/d P.6 yang mana berdasarkan bukti tersebut identitas isteri Pemohon tertulis atas nama Paizah Nap Asiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian yang amarnya berbunyi seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia almarhumah Paizah Nap Asiah pada tanggal 25 Juli 2015 di Persatuan Uni Emirat Arab;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Paizah Nap Asiah adalah:
 - 3.1. Samsudin bin Amat (suami);

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor : 0131/Pdt.P/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Rizki Satriawan bin Samsudin (anak kandung);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 M. Bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal, 1439 H. oleh kami H. MUHLIS, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, H.SAMAD HARIANTO, S.Ag. MH. Dan DRS, H. MOH NASRI, BA, MH, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lalu Mansur, S.Ag, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1.H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. MH.

M U H L I S, SH.

ttd

2.DRS. H. MOH. NASRI, BA. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

LALU MANSUR, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Rp 30.000,-

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor : 0131/Pdt.P/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	pendaftaran	.	
	Biaya panggilan	Rp	50.000,-
3.	Biaya redaksi	:	Rp 5.000,-
4.	Biaya panggilan	:	Rp 85.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<hr/>			
	Jumlah	:	Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh :

PANITERA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

DRS. H. NAPSIAH.

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan Nomor : 0131/Pdt.P/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)